

PENETAPAN DCT DPRD - PEMILU TAHUN 2019

Kpt 05/PL.01.4-Kpt/1704/Kpu-Kab/I/2019, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 05/PL.01.4-Kpt/1704/Kpu-Kab/I/2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 26/PL.01.4-Kpt/1704/Kpu-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kaur pemilu tahun 2019;

- Dasar hukum keputusan ini adalah: Keputusan peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat ,dan dewan perwakilan daerah kabupaten kaur/kota, peraturan 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 07 tahun 2007 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, serta Berita Acara :

1. Berita Acara Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/X/2018 tentang Pengunduran Diri Sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kaur;
2. Berita Acara Nomor : 88/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/X/2018 tentang Pengunduran Diri Sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 dari Partai Berkarya Kabupaten Kaur;
3. Berita Acara Nomor : 05/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/I/2019 tentang Pengunduran Diri Sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kaur;

- Keputusan Ini Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu Tahun 2019.

Catatan : - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini berlaku sejak tanggal 14 Januari 2019.

- Lampiran 4 Halaman.